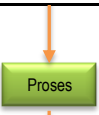


	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG					Nomor SOP	W8-A/7/SOP/2016		
	Jalan Basuki Rahmat No. 24 Teluk Betung Utara Bandar Lampung					Tanggal Pembuatan	2 Januari 2016		
						Tanggal Revisi	10 Mei 2016		
						Tanggal Efektif	10 Mei 2016		
						Disahkan oleh	Ketua PTA Bandar Lampung		
SOP PEMBERITAHUAN KEKURANGAN BERKAS									
Dasar Hukum						Kualifikasi Pelaksanaan			
1. PP Nomor 65 Tahun 2005 Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 2. Permenpan No. Per/20/M.PAN/04/2006 3. Permenpan No. Per/21/M.PAN/11/2008 4. Buku II Edisi Revisi Tahun 2014						1. S.1			
Keterkaitan						Peralatan/Perlengkapan			
1. SOP Pengiriman Surat						1. Komputer 2. Printer 3. Kertas			
Peringatan :						Pencatatan dan Pendataan :			
Jika SOP tidak dilaksanakan maka temuan tidak akan berakhir									
Prosedur : Pemberitahuan Kekurangan Berkas Banding									
No.	Aktifitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Staf Panmud Banding	Staf Sub. Bag. Umum	Sub. Bag. Umum	Panmud Banding	Panitera	Peralatan	Waktu	Output
1.	Membuat konsep surat pemberitahuan kekurangan berkas kepada Pengadilan Agama pengaju.	Mulai					Data kekurangan	10 Menit	Tersedianya konsep surat pemberitahuan kekurangan berkas banding
2.	Menyerahkan konsep surat pemberitahuan kekurangan berkas kepada Pengadilan Agama pengaju kepada Panitera melalui Wakil Panitera untuk ditandatangani.	Proses					konsep surat	10 Menit	Terlaksananya tertib administrasi persuratan.
3.	Menandatangani surat pemberitahuan kekurangan berkas kepada Pengadilan Agama pengaju					Proses	Surat pemberitahuan kekurangan berkas	10 Menit	Tersedianya surat pemberitahuan kekurangan berkas banding kepada Pengadilan Agama pengaju
4.	Menyerahkan surat pemberitahuan kekurangan berkas kepada Panmud Banding					Proses	Berkas perkara banding	10 Menit	Terlaksananya tertib administrasi persuratan.
5.	Memasukkan surat dalam amplop dan menyerahkan kepada Sub.Bag.Umum.	Proses					Surat pemberitahuan kekurangan berkas	10 Menit	Terlaksananya tertib administrasi persuratan.
6.	Mengirim surat kekurangan berkas banding kepada Pengadilan Agama pengaju.		Proses				Data kekurangan	4 Jam	Terlaksananya pelayanan informasi kepada para pihak

	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG Jalan Basuki Rahmat No. 24 Teluk Betung Utara Bandar Lampung					Nomor SOP		W8-A/7/SOP/2016	
						Tanggal Pembuatan		2 Januari 2016	
						Tanggal Revisi		10 Mei 2016	
						Tanggal Efektif		10 Mei 2016	
						Disahkan oleh		Ketua PTA Bandar Lampung	
SOP PEMBERITAHUAN KEKURANGAN BERKAS									
Dasar Hukum						Kualifikasi Pelaksanaan			
1. PP Nomor 65 Tahun 2005 Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 2. Permenpan No. Per/20/M.PAN/04/2006 3. Permenpan No. Per/21/M/.PAN/11/2008 4. Buku II Edisi Revisi Tahun 2014						1. S.1			
Keterkaitan						Peralatan/Perlengkapan			
1. SOP Pengiriman Surat						1. Komputer 2. Printer 3. Kertas			
Peringatan :						Pencatatan dan Pendataan :			
Jika SOP tidak dilaksanakan maka temuan tidak akan berakhir									
Prosedur : Pemberitahuan Kekurangan Berkas Banding									
No.	Aktifitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Staf Panmud Banding	Staf Sub. Bag. Umum	Sub. Bag. Umum	Panmud Banding	Panitera	Peralatan	Waktu	Output
7.	Menerima kekekurangan berkas dari Pengadilan Agama pengaju dan mencatat dalam agenda surat masuk.						Konsep surat	10 Menit	Terlaksananya tertib administrasi banding
8.	Menyerahkan kekurangan berkas perkara kepada Panmud Banding dilengkapi lembar pengantar surat biasa.						Surat pemberitahuan kekurangan berkas	10 Menit	Terlaksananya tertib administrasi banding
9.	Memasukkan kekurangan berkas banding pada berkas banding.						Berkas perkara banding	10 Menit	Terlaksananya tertib administrasi banding